



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2015/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS (PSDA Pemali Comal Kota Tegal), bertempat tinggal di RT. 03 RW. 01 Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Penggugat;

LAWAN

Tergugat, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pensiun, bertempat tinggal di Jalan KH. M. Mansyur Gang 5 RT. 05 RW. 04 No. 59 Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kota Pekalongan, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Agustus 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor : xxxx/Pdt.G/2015/PA.Slw. tanggal 18 Agustus 2015, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 Juli 1990 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kota Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx/VII/1990 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX/PW.01/13/2013 tertanggal 21 Maret 2013);

Hlm. 1 dari 16 hlm. Putusan No. 2196/Pdt.G/2015/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup bersama tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kota Tegal selama kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat di Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kota Pekalongan selama kurang lebih 17 tahun 8 bulan, telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 4 anak yang bernama :
 1. anak I, umur 24 tahun,
 2. anak II, umur 22 tahun,
 3. anak III, umur 15 tahun,
 4. anak IV, umur 14 tahun, sekarang keempat anak tersebut ikut Penggugat;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sekitar bulan Juli 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan perihal :
 - Tergugat seringkali marah-marah tanpa sebab dan alasan yang jelas;
 - Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan dan seringkali menuduh Penggugat berselingkuh;
 - Setiap bertengkar Tergugat seringkali menyakiti anggota tubuh Penggugat seperti memukul;
5. Bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan tersebut, sekitar bulan Maret 2009, dengan sebab yang sama sebagaimana tersebut di atas, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal, karena tidak tahan akhirnya Penggugat bertempat tinggal di rumah adik Penggugat bernama Bawon Sumiati di Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Tegal hingga saat ini telah pisah rumah selama kurang lebih 6 tahun 5 bulan, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak kumpul bersama lagi;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis

Hlm. 2 dari 16 hlm. Putusan No. 2196/Pdt.G/2015/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan dan Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil damai, kemudian dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi oleh Drs. H. Suharto, M.H., Hakim Pengadilan Agama Slawi sebagai Mediator, namun gagal karena tidak tercapai kesepakatan damai, sebagaimana ternyata dari Laporan Hasil Mediasi tanggal 07 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawabannya secara tertulis tertanggal 20 Oktober 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan Pernikahan pada tanggal, 4 Juli 1990 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Xxxx, Kota Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx/VII /1990).

- Memang benar sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Asli yang kami miliki dan masih tersimpan baik, foto copy terlampir

Sebagaimana Duplikat Akta Nikah No. XXXX/DW.01/13/2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx Kota Tegal.

- Hal ini tidak benar, karena penggugat telah memalsukan berita kehilangan di Kepolisian Kota Tegal, padahal buku Kutipan Akta Nikah yang asli dengan Nomor : xxxx/VII/1990 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx Kota Tegal, masih kami miliki dan masih tersimpan dengan baik dan tidak rusak.

Hlm. 3 dari 16 hlm. Putusan No. 2196/Pdt.G/2015/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sesaat setelah Akad Nikah tersebut, Tergugat mengucapkan janji/sighot Ta'lik Talak.

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama tinggal di rumah orang tua penggugat di Kota Tegal selama kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah di rumah orang tua tergugat di Xxxx, Kecamatan Xxxx Kota Pekalongan selama kurang lebih 17 tahun 8 bulan, telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah di karuniai 4 anak yang bernama :

1. anak I, umur 24 tahun,
2. anak II, umur 22 tahun,
3. anak III, umur 15 tahun,
4. anak IV, umur 14 tahun;

- Hal ini tidak benar, bahwa kami setelah melangsungkan pernikahan, kami tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat hanya satu minggu, kemudian kami pindah ke orang tua Penggugat di Kota Pekalongan untuk melangsungkan *balik klosa* (istilah orang Jawa) dan pada malam harinya kami mengadakan resepsi pernikahan lagi di rumah orang tua Tergugat di Jl. KHM. Mansyur Xxxx gg. 5 No. 59 Kota Pekalongan, setelah itu kami hidup bersama tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kota Pekalongan selama kurang lebih 19 tahun;

- Bahwa keempat anak tersebut ikut penggugat.

- Bahwa sejak tanggal 17 Februari 2010, Penggugat telah meninggalkan rumah di Jl. KHM. Mansyur Xxxx Gg. 5 No. 59 Pekalongan tanpa ijin Tergugat dengan membawa anak-anaknya ke rumah yang kami beli bersama di Perumahan Gama Permai, Jl. Pajajaran No. 33 Kelurahan Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kota Pekalongan, foto copy akta tanah terlampir.

Namun dalam hal ini Tergugat masih bertanggung jawab terhadap ke empat anaknya dari pagi hingga sore untuk merawat anak-anaknya yang masih membutuhkan perawatan, pengarahan, pendidikan dan pengondisian sampai sekarang.

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sekitar bulan Juli 2008, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan perihal :

- Tergugat seringkali marah-marah tanpa sebab dan alasan yang jelas;

Hlm. 4 dari 16 hlm. Putusan No. 2196/Pdt.G/2015/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan dan seringkali menuduh Penggugat berselingkuh;
- Setiap bertengkar Tergugat seringkali menyakiti anggota tubuh Penggugat seperti memukul.
- Hal ini tidak benar, bahwa Tergugat marah-marah, namun masih dalam batas wajar.
- Hal ini tidak benar, wajar sebagai suami (Tergugat) cemburu karena istri (Penggugat) setelah dimutasikan dari kantor DPU Pengairan Pekalongan ke Kantor DPU Pengairan Tegal sering kali pulang ke Pekalongan terlambat.
- Alasan ini tidak benar, bahwa kami bila ada perselisihan hanya bertengkar sebatas perang mulut, selebihnya tidak.

5. Bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan tersebut sekitar bulan Maret 2009, dengan sebab yang sama sebagaimana tersebut di atas, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal, karena tidak tahan akhirnya Penggugat bertempat tinggal di rumah adik bernama : adik Penggugat di Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Tegal hingga saat ini telah pisah rumah selama kurang lebih 6 tahun 5 bulan, antara Penggugat dan Tergugat tidak berkumpul bersama lagi.

- Hal itu tidak benar, bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan tersebut pada tanggal 7 Februari 2010, Penggugat dengan membawa anak-anaknya pergi meninggalkan rumah tanpa seijin Tergugat di rumah yang kami beli bersama di Perumahan Gama Permai Jl. Pajajaran No. 33 Kota Pekalongan selama kurang lebih 5 tahun 8 bulan.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan repliknya secara tertulis tertanggal 11 Nopember 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya Penggugat menolak dalil-dalil dan keterangan-keterangan sebagaimana tersebut dalam jawaban Tergugat yang disampaikan secara tertulis pada sidang tanggal 28 Oktober 2015, kecuali yang telah diakui secara tegas kebenarannya.
2. Bahwa Penggugat tetap berpendirian teguh pada dalil-dalil dan keterangan - keterangan sebagaimana tersebut dalam surat gugatan perceraian register perkara nomor : xxxx/Pdt.G/2015/PA.Slw. tertanggal 18 Agustus 2015.
3. Bahwa benar Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini dengan dasar Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Xxxx/DW.01/13/2013, yang

Hlm. 5 dari 16 hlm. Putusan No. 2196/Pdt.G/2015/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, hal ini disebabkan karena akta nikah Penggugat tidak ada pada Penggugat, sedangkan Penggugat beranggapan bahwa buku nikah tersebut telah hilang, sehingga Penggugat berusaha untuk mendapatkan kutipan akta nikah ke KUA Xxxx Kota Tegal dengan dasar surat kehilangan dari Kepolisian Kota Tegal.

4. Bahwa benar pengakuan Tergugat, setelah akad nikah Tergugat mengucapkan janji sighth ta'lik talak.

5. Bahwa tidak benar apa yang disampaikan Tergugat dalam jawabannya (versi Tergugat) bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah pernikahan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat hanya berjalan 1 minggu kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Pekalongan, yang benar Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun dan selebihnya tinggal bersama dengan orang tua Tergugat di Pekalongan sampai dengan pisah tempat tinggal, yaitu pada bulan Maret 2009 (18 tahun 8 bulan).

6. Bahwa benar yang disampaikan Tergugat / diakui Tergugat dalam jawabannya tertanggal 28 Oktober 2015, bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar perihal Tergugat sering marah-marah tanpa sebab yang jelas hanya dalam batas wajar (versi Tergugat), akan tetapi kewajaran ini yang menyebabkan Tergugat mengulang-ulang kebiasaan buruknya tersebut hingga rumah tangga seolah neraka yang setiap harinya diwarnai dengan pertengkar tanpa ada ujung pangkalnya, dan benar juga yang disampaikan Tergugat dimana Tergugat selalu cemburu buta terhadap Penggugat, sedangkan versi Tergugat hanya mengada-ada dimana bila Penggugat pulang dari bekerja di Kantor DPU Pengairan Tegal terlambat itu karena medan yang di tempuh dari Tegal ke Pekalongan tidaklah dekat sehingga wajar bila Penggugat pulang sedikit terlambat, dan tidak benar yang disampaikan Tergugat dalam jawabannya bahwa dalam berselisih dan bertengkar hanya sebatas perang mulut, yang benar setiap kali bertengkar tidak jarang Tergugat sering berlaku kasar terhadap Penggugat di depan anak-anak hingga memukul badan Penggugat.

7. Bahwa tidak benar yang disampaikan Tergugat, bahwa Penggugat pada tanggal 7 Februari 2010 pergi tanpa izin dan menempati rumah bersama di Pekalongan bersama dengan anak-anak, yang benar pada sekitar bulan Maret 2009, Penggugat menempatkan anak-anak ke rumah bersama yang baru dibelinya, sedangkan Penggugat kembali ke rumah adik kandung Penggugat yang bernama

Hlm. 6 dari 16 hlm. Putusan No. 2196/Pdt.G/2015/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawon di Desa Xxxx, Kec. Xxxx, Kab. Tegal, dikarenakan Penggugat dan anak-anak tidak tahan menghadapi perlakuan Tergugat yang arogan dan sangat kasar, sehingga Penggugat dan anak-anak berkesimpulan daripada rumah tangga tidak pernah tenang, dan harmonis lebih baik memilih untuk menghindari Tergugat yang setiap hari marah-marah tanpa sebab yang jelas.

8. Bahwa Penggugat beranggapan Tergugat sebagai imam/ kepala rumah tangga sudah melalaikan kewajibannya, dan tujuan dari pada pernikahan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat terwujud sebagaimana tercantum dalam pasal 3 KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang berbunyi : *“perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”*, sehingga Benar dalam Jawaban tertulis Tergugat bahwa Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, oleh karenanya Penggugat mengajukan cerai gugat ini karena telah sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PP. No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat tanpa kecuali sebagaimana tersebut dalam surat gugatan perceraian register perkara nomor : xxxx/Pdt.G/2015/PA.Slw. tanggal 18 Agustus 2015.
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat).

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat tidak menyampaikan dupliknya, oleh karena Tergugat sendiri tidak mau hadir lagi pada sidang-sidang berikutnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti tertulis:

1. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor 474./xxxx/VIII/2015, tanggal 05 Agustus 2015, atas nama Penggugat. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/Pw.01/13/2013, tanggal 21 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx Kota

Hlm. 7 dari 16 hlm. Putusan No. 2196/Pdt.G/2015/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tegal. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.2;

3. Asli Surat Keputusan Nomor xxxx/2013, tanggal 04 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Tengah, tentang Pemberian Izin Perceraian. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Diberi tanda P.3;

B. Bukti saksi-saksi:

1. Saksi I, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS PU Pengairan, bertempat tinggal di Perum GTA Jl. Anggrek 3 A-5 RT.06 RW.04 Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Pekalongan, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

-- -Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman kantor Penggugat sejak bulan April 1998 dan saksi beberapa kali datang ke rumah orang tua Tergugat, terakhir tahun 2001;

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Tergugat di Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kota Pekalongan dan telah dikaruniai anak 4 orang;

--- -Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, tetapi pada tahun 2009, saksi pernah melihat sekali, Penggugat datang ke kantor dalam keadaan mata merah dan bibir pecah, akan tetapi saksi tidak tahu penyebabnya;

-----Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal atau belum;

2. Saksi II, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di RT.03 RW. 01 Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik ipar Penggugat;

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Tergugat di Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kota Pekalongan dan telah dikaruniai anak 4 orang;

-----Bahwa sejak sekitar tahun 2009, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sekarang Penggugat tinggal bersama saksi sampai sekarang telah berjalan

Hlm. 8 dari 16 hlm. Putusan No. 2196/Pdt.G/2015/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selama 6 tahun lamanya, dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi;

-----Bahwa saksi tidak tahu penyebab Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal;

-----Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah datang kepada Penggugat;

---Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Penggugat terkadang masih pergi ke Pekalongan, akan tetapi hanya untuk menongak anak saja, lalu pulang lagi ke rumah saksi dan kalau libur sekolah, anak-anak Penggugat dan Tergugat pulang ke rumah saksi;

-- -Bahwa saksi sudah berkali-kali merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan lagi;

3. Saksi III, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di RT.03 RW. 01 Desa Xxxx Kecamatan Xxxx Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Tergugat di Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kota Pekalongan dan telah dikaruniai anak 4 orang;

-----Bahwa sejak sekitar tahun 2009, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sekarang Penggugat tinggal bersama saksi sampai sekarang telah berjalan selama 6 tahun lamanya, dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi;

-----Bahwa saksi tidak tahu penyebab Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal;

-----Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah datang kepada Penggugat;

-- -Bahwa saksi sudah berkali-kali merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan lagi;

Hlm. 9 dari 16 hlm. Putusan No. 2196/Pdt.G/2015/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi, lalu Penggugat telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan memohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang menikah berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan bukti asli surat serta telah diberi materai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000) sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi dan pula Tergugat tidak mengajukan keberatan/ eksepsi, oleh karena itu sesuai dengan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Slawi untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (vide : Pasal 1888 KUHPdata) serta telah diberi materai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000) sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat telah mempunyai alasan hukum untuk mengajukan perkara ini (*legal standing in judicio*);

Hlm. 10 dari 16 hlm. Putusan No. 2196/Pdt.G/2015/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai dengan amanat pasal 69 dan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah pula dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008, namun upaya tersebut gagal dan tidak dapat menghasilkan kesepakatan damai antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), maka sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 tahun 1983 yang kemudian telah diubah dengan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 tahun 1990, Penggugat telah mendapatkan Surat Izin Untuk Melakukan Perceraian dari Pejabat yang berwenang sebagaimana dalam bukti P.3;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah memohon agar Penggugat diceraikan dari Tergugat karena sejak Juli 2008, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat seringkali marah-marah tanpa sebab dan alasan yang jelas, Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan dan seringkali menuduh Penggugat berselingkuh, dan setiap bertengkar Tergugat seringkali menyakiti anggota tubuh Penggugat seperti memukul, hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Maret 2009 yang sampai sekarang sekitar 6 (enam) tahun 5 (lima) bulan lamanya, karena Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dan tidak pernah hidup bersama lagi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya telah mengakui dan membenarkan sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian dalil gugatan Penggugat lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena ada hal-hal yang dibantah oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR, kepada Penggugat dan Tergugat dibebankan untuk mengajukan pembuktiannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) bukti tertulis dan 3 (tiga) orang saksi, yaitu : 1. Saksi I (teman kerja Penggugat), 2. Saksi II (adik ipar Penggugat), dan 3. Saksi III (adik kandung Penggugat), sedangkan Tergugat tidak mengajukan bukti apapun, oleh karena Tergugat

Hlm. 11 dari 16 hlm. Putusan No. 2196/Pdt.G/2015/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri tidak mau hadir lagi pada sidang-sidang berikutnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 145, 146 HIR dan Pasal 171 HIR). Oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang diakui atau setidaknya tidak dibantah oleh Tergugat serta dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka telah dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1.-Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxx, Kota Tegal pada tanggal 04 Juli 1990;

1. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Tergugat di Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kota Pekalongan dan telah dikaruniai anak 4 orang;

2.-----Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang antara lain disebabkan karena Tergugat cemburu kepada Penggugat hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang sudah sekitar 6 (enam) tahun lamanya, karena Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dan tidak pernah hidup bersama lagi;-

3.-----Bahwa selama hidup berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi mengadakan upaya ke arah terciptanya kerukunan dan perdamaian dalam rumah tangganya kembali;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan pihak Penggugat dan saksi-saksi keluarga tersebut antara lain menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dirukunkan, namun tidak berhasil;

Hlm. 12 dari 16 hlm. Putusan No. 2196/Pdt.G/2015/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terwujudnya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni terbentuknya keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi di antara kedua belah pihak sebagai suami isteri, sebagaimana diisyaratkan di dalam Al Quran Surat Ar Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta telah terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sekitar 6 (enam) tahun lamanya dan telah diupayakan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim dalam persidangan telah pula berusaha mendamaikan dan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil juga, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga mempertahankan Penggugat dan Tergugat tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Penggugat dari Tergugat adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi:

لراء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan talak bain sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini sesuai dengan maksud dalam Kitab Fiqhus Sunnah Jilid II halaman 248 sebagai berikut :

Hlm. 13 dari 16 hlm. Putusan No. 2196/Pdt.G/2015/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة او اعتراف
الزوج وكان الايذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين امثا
لها.....وعجز القاضي عن
الا صلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة

“ Sesungguhnya boleh bagi seorang isteri meminta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan alasan yang didukung bukti-bukti atau pengakuan suami dan ternyata di dalam perkawinannya terdapat kemadhorotan, dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka, dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain ” ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 147 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Hlm. 14 dari 16 hlm. Putusan No. 2196/Pdt.G/2015/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 531.000,- (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2016 M. bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhirah 1437 H., oleh kami Drs. NURSIDI, M.H., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. H. ALWI, M.H.I. dan ABDUL BASIR, S.Ag., S.H., masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota dan putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh MUNDZIR, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Drs. NURSIDI, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. ALWI, M.H.I.

Hakim Anggota

ttd

ABDUL BASIR, S.Ag., S.H.

Panitera Pengganti

ttd

MUNDZIR, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran

Rp. 30.000,-

Hlm. 15 dari 16 hlm. Putusan No. 2196/Pdt.G/2015/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	440.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp.	531.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya
Oleh
Panitera Pengadilan Agama Slawi

H. MACHYAT, S.Ag. M.H.

Hlm. 16 dari 16 hlm. Putusan No. 2196/Pdt.G/2015/PA.Slw.